



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA
Jalan Poros Maros – Soppeng, Desa Timpuseng, Kec. Camba Kab. Maros,
Sulawesi Selatan, Kode Pos 90562

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

NOMOR : KEP - 05 / P.4.16.8/ Cu / 08 / 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

KESATU : Menetapkan 4 (Empat) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba;

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba.

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.

KELIMA : Keputusan KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI



MAROS DI CAMBA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Camba
pada tanggal 08 Agustus 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS
DI CAMBA,



Marwan Arifin, S.H.,M.H.

Jaksa Muda NIP.198605092009121003



LAMPIRAN I

Surat Keputusan KEPALA CABANG
KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

Nomor : KEP - 05/P.4.16.8/Cu/08/ 2024

Tanggal : 08 Agustus 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penyuluhan Hukum 5
2. Standar Pelayanan Penerangan Hukum7
3. Standar Pelayanan Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat9
4. Standar Pelayanan Pengambilan Barang Bukti11



LAMPIRAN II

Surat Keputusan KEPALA CABANG
KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

Nomor : KEP - 05 /P.4.16.8/Cu/08/ 2024

Tanggal : 08 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

PENYULUHAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Kegiatan Penerangan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Melalui surat atau hadir langsung (membawa identitas)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Adanya permintaan baik lisan atau tertulis baik datang langsung ke Kantor apa melalui surat yang diajukan masyarakat; Apabila melalui surat terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan untuk didisposisi; Apabila melalui lisan petugas memberikan tanda terima permohonan, dan melaporkan permohonan dengan sarana tertulis ke pimpinan; Pimpinan memberikan disposisi ke seksi intelijen.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> Email : cabjarimaroscamba@gmail.com SP4N Laporan! Instagram: Cabjarimarosdicamba Surat atau datang langsung ke Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba Saran dan masukan : melalui survey
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/JA/01/2014 Tentang tugas melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum Peraturan Jaksa Agung No 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Meja Komputer Printer ATK Wifi Walking Talking Mobil Pelayanan Hukum
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal Jabatan Fungsional Pelayanan Publik, Pegawai Pangkat Minimal 3A, Pegawai dengan kemampuan bahasa dan intelektual responsive, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail



4.	Pengawasan Internal	Kasubsi Intel dan Datun
5.	Jumlah Pelaksana	Tiga
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Penyuluhan Hukum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba



LAMPIRAN III

Surat Keputusan KEPALA CABANG
KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

Nomor : KEP - 05 /P.4.16.8/Cu/08/ 2024

Tanggal : 08 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

PENERANGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Kegiatan Penyuluhan Hukum
2.	Persyaratan Pelayanan	Melalui surat permohonan pengadaan penerangan hukum atau hadir langsung (membawa identitas);
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya permintaan baik lisan atau tertulis baik datang langsung ke Kantor apa melalui surat yang diajukan masyarakat; 2. Apabila melalui surat terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan untuk didisposisi; 3. Apabila melalui lisan petugas memberikan tanda terima permohonan, dan melaporkan permohonan dengan sarana tertulis ke pimpinan; 4. Pimpinan memberikan disposisi ke seksi intelijen. 5. Seksi intelijen menunjuk narasumberdalam penerangan hukum.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : cabjarimaroscamba@gmail.com 2. SP4N Lapo! 3. Instagram : @cabajarimarosdicamba 4. Surat atau datang langsung ke Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba 5. Saran dan masukan : melalui survey
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan; 2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/JA/01/2014 Tentang tugas melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum 3. Peraturan Jaksa Agung No 07 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Wifi 6. Mobil Pelayanan Hukum 7. Walking Talking



3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal Jabatan Fungsional Pelayanan Publik, Pegawai Pangkat Minimal 3A, Pegawai dengan kemampuan bahasa dan intelektual responsive, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi yang detail
4.	Pengawasan Internal	Kasubsi Intel dan Datun
5.	Jumlah Pelaksana	Tiga
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Penyuluhan Hukum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba



LAMPIRAN IV

Surat Keputusan KEPALA CABANG
KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

Nomor : KEP - 05 /P.4.16.8/Cu/08/ 2024

Tanggal : 08 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN

PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Klarifikasi
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pelapor 2. Surat Pengaduan Masyarakat (ditandatangani pelapor) 3. Dokumen (data pendukung laporan pengaduan masyarakat)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui email Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba. 2. Laporan akan ditanggapi admin selambat lambatnya dalam 2 (dua) hari. 3. Pelapor menyampaikan surat pengaduan melalui petugas dengan bukti dukungan/dokumen. 4. Setelah di disposisi pimpinan maka selanjutnya akan di audit oleh tim Penelaah Laporan. 5. Jika terdapat indikasi awal adanya pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang maka akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi. 6. Dibuat surat perintah klarifikasi dan dilakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data terhadap pihak-pihak terkait. 7. Jika tidak terbukti akan dihentikan klarifikasi namun, jika terbukti akan ditindaklanjuti dengan inspeksi khusus. 8. Hasil inspeksi khusus akan dilaporkan ke Jaksa Adung Muda Pengawasan secara berjenjang untuk mendapatkan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : cabjarimaroscamba@gmail.com 2. SP4N Lapor! 3. Instagram: @cabjarimarosdicamba 6. Surat atau datang langsung ke Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba Saran dan masukan : melalui survey
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan; 2. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



		<p>Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651).</p> <p>3. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150).</p> <p>4. Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995).</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Wifi 6. Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaa UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public. 3. PERJA No-011/A/JA/06/2013 tentang standar pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia.
4.	Pengawasan Internal	Kasubsi Intel/Datun dan Kasubsi Pidum/Pidsus.
5.	Jumlah Pelaksana	Tiga
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian 2. Layanan diberikan sesuai SOP dari PERJA No-011/A/JA/06/2013 tentang standar pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Penyuluhan Hukum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba



LAMPIRAN V

Surat Keputusan KEPALA CABANG
KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA

Nomor : KEP - 05 /P.4.16.8/Cu/08/ 2024

Tanggal : 08 Agustus 2024

STANDAR PELAYANAN
PENGAMBILAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Barang Bukti Perkara
2.	Persyaratan Pelayanan	Kartu Identitas Penerima Layanan (jika bukan pemilik harus iwakilkan dengan Surat Kuasa) dan Dokumen Surat Terkait.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi pemilik untuk mengambil barang bukti; 2. Pemilik menandatangani kantor dan menemui petugas; 3. Konsumen/pemilik menyerahkan surat terkait kepemilikan atau surat lainnya kepada petugas barang bukti; 4. Petugas melakukan penelitian terhadap berkas yang diserahkan oleh pemilik/konsumen; 5. Petugas meminta konsumen/pemilik untuk menunggu selama petugas memproses berkas; 6. Penyerahan berkas persyaratan kepada bidang barang bukti dan barang rampasan. 7. Menyiapkan berkas pengambilan barang bukti; 8. Penandatanganan berkas pengambilan oleh konsumen/pemilik, petugas BB dan saksi-saksi; 9. Penyerahan Barang Bukti langsung kepada konsumen/pemilik.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : cabjarimaroscamba@gmail.com 2. SP4N Lapori! 3. Instagram : @cabjarimarosdicamba 4. Surat atau datang langsung ke Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba 5. Saran dan masukan : melalui survey
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public. 5. PERJA No-011/A/JA/06/2013 tentang standar pelayanan publik Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau	1. Meja



	Fasilitas	2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Wifi
3.	Kompetensi Pelaksana	Minimal Jabatan Fungsional Pelayanan Publik, Pegawai Pangkat Minimal 2A, Pegawai dengan kemampuan bahasa dan intelektual responsive, pegawai dengan kemampuan penguasaan informasi khususnya pada barang bukti.
4.	Pengawasan Internal	Kasubsi Pidum/Pidsus
5.	Jumlah Pelaksana	Satu
6.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan pelayanan Barang Bukti pda Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba.

